

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH *PRIORITY*  
BANKING APABILA TERJADI PENYIMPANGAN DANA (*FRAUD*)  
NASABAH BANK DENGAN LAYANAN *PRIORITY* BANKING**

**Esa Putri Yuliana**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl.MT. Haryono 169 Malang  
Email: esaputri93@yahoo.com

***Abstract***

---

*Various cases banking criminal acts (fraud in the banking sector which detrimental to customers from “Layanan Nasabah Prima” (priority banking services) has been revealed. Based on the Circular Letter of Bank Indonesia (BI) No. 13/29/DPNP dated December 9th, 2011, about Risk Management Application in Commercial Banks which doing “Layanan Nasabah Prima” (LNP). Cases of banking criminal acts (fraud) one of it based of decision with Number 359K/Pid.Sus/2014. The research methods which used in this thesis is normative legal research. The approach which used is using the statue approach. The purpose of this research was to determine and analyze how the legal protection of bank customers and how the responsibility of the bank in case the form risky of fund deviation (fraud) to bank customers. As we as known, that criminal acts in banking field were oneform of criminal act in economic field. Criminal acts in banking field done by using a bankas a his means and target. Legal protection of the priority banking customers can't do wellyet because it stil risky of fund deviation (fraud) from banking officers. Generally can be said that form criminal acts divided in 2 (two) types, crime and violation.*

***Key words:*** *legal protection, priority banking, fraud*

**Abstrak**

---

Terungkapnya berbagai kasus tindak pidana perbankan (*fraud*) pada sektor perbankan yang merugikan nasabah Layanan Nasabah Prima (layanan *priority banking*). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (BI) No 13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011, tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (LNP). Kasus tindak pidana perbankan (*fraud*) salah satunya adalah berdasarkan putusan dengan nomor 359 K/Pid.Sus/2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue aproach*). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum nasabah bank dan bagaimana tanggung jawab bank apabila terjadi bentuk penyimpangan dana (*fraud*) terhadap nasabah bank. Hasil penelitian ini Sebagaimana diketahui, bahwa

tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sarannya. Perlindungan hukum terhadap nasabah *priority banking* masih belum dapat terpenuhi dengan baik karena masih rawan terjadinya tindakan penyimpangan dana (*fraud*) yang dilakukan oleh pegawai bank. Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, *priority banking*, penyimpangan dana (*fraud*)

## Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju.<sup>1</sup>

Sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia mengenai kesejahteraan rakyat Indonesia tercantum Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat yang menyatakan bahwa : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dst”.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kesinambungan dengan meningkatkan pelaksanaan pembangunan Nasional yang berdasarkan kekeluargaan perlu dipelihara dengan baik, guna tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan ekonomi harus memperhatikan keserasian, keselarasan, keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Memperhatikan peran lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh gerak landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 40.

berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan, demikian berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.<sup>2</sup>

Perbankan mempunyai peran penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai *agen of development* dalam upaya mencapai tujuan nasional itu dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Peran penting dan strategis lembaga perbankan yang diuraikan diatas merupakan bukti bahwa lembaga perbankan adalah salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi dan sebagai *agent of development* dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam peranannya yang demikian itu, jelaslah bahwa lembaga perbankan nasional turut dan berkewajiban untuk mewujudkan tujuan nasional yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah diuraikan diatas.<sup>3</sup>

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Penghimpunan dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposit dan deposito berjangka. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Tunjauan Pencucian Uang, Merger, Likuiditas dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 157.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hermansyah, hlm. 40.

sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.<sup>4</sup>

Bank yang merupakan lembaga jasa keuangan semakin bersaing dan mempromosikan dirinya sebaik mungkin agar dapat merebut pasar, dapat lihat bahwa bank mempunyai berbagai macam layanan fasilitas dan produk jasa keuangan lainnya, salah satu fasilitas bank yang juga dapat memberikan kontribusi yang besar dalam perputaran uang di lembaga perbankan yang digunakan untuk menjaring dan mempertahankan nasabah adalah layanan nasabah prima disebut juga layanan fasilitas nasabah prima (layanan *priority banking*).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (BI) No 13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011, tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (LNP). Layanan Nasabah Prima (layanan *priority banking*) merupakan bagian dari kegiatan usaha bank dalam menyediakan layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima (*priority banking*). Nasabah prima (*priority banking*) adalah perseorangan yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan bank untuk dapat memperoleh layanan atau menggunakan fasilitas bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah lain pada umumnya.

Pelayanan merupakan syarat utama bagi kelangsungan hidup suatu bank, dengan pelayanan yang baik. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan diperoleh kembali pada waktu yang disertai dengan imbalan bunga. Eksistensi bank bergantung mutlak pada nasabahnya yang mempercayakan dananya serta jasa-jasa lainnya yang dilakukan oleh bank. Oleh karena itu kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur yang sangat penting.

Terungkapnya berbagai kasus tindak pidana perbankan (*fraud*) pada sektor perbankan yang merugikan nasabah dan/atau Bank salah satunya adalah peneliti telah melakukan beberapa penelusuran kasus tindak pidana perbankan (*fraud*) salah satunya adalah berdasarkan putusan dengan nomor 359 K/Pid.Sus/2014 bahwa terdakwa Novianty Iriane, S.E binti Emon selaku cash officer dan

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 24.

Terdakwa Betharia Panjaitan selaku cash supervisor pada Citibank NA Cabang Landmark bersama-sama dengan Dwi Herawati binti Harnowidjoyo selaku Teller pada Citibank NA Cabang Landmark dan Inog Malinda Dee binti Siswo Wiratno<sup>5</sup> selaku Citigold Executive atau Relationship Manager (RM) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mereka telah bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana perbankan (*fraud*) dengan cara membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dan pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening pada Citibank NA Cabang Landmark yang telah merugikan bank tersebut dan Rohali bin Pateni yang merupakan nasabah Citigold<sup>6</sup> yang merupakan nasabah prioritas (*Priority Banking*).

Seharusnya bank harus menjaga dan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana, karena dasar bisnis antara bank dan nasabah adalah kepercayaan. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah prima? Mengingat banyaknya kasus tindak pidana perbankan (*fraud*) pada sektor

---

<sup>5</sup> Branch Manager Landmark Citibank, Paulina Suryanti mengatakan bahwa terdakwa Malinda Dee sebagai Relationship Manager (RM) Citibank Landmark menangani 236 nasabah rekening Citigold. Dalam kesaksiannya Paulina di depan hakim di persidangan Malinda Dee di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengungkapkan, Nasabah tersebut sebagian besar merupakan nasabah lama Citibank. Program Citigold merupakan tabungan Citibank dengan saldo minimal 500 juta. Kendati terdakwa Malinda mempunyai 236 customer tetap yang dikelolanya. Dari jumlah itu, total dana yang terkumpul mencapai Rp500 miliar. Tapi ia mengaku tidak tahu tentang profil nasabah yang dikelola bekas rekannya itu. Paulina menjelaskan, bahwa form transfer yang diduga digunakan Malinda untuk diselewengkan ke sejumlah rekening, berdasarkan hasil laporan nasabah dan investigasi random yang dilakukan pada nasabah. Paulina yang merupakan bekas Pimpinan Malinda ini mengetahui terjadinya penyelewengan berdasarkan laporan nasabah Suryati yang mengaku pernah menandatangani blanko kosong dalam jumlah cukup banyak. Kemudian ditegaskan Paulina, terdakwa mentranfer dari dana milik Suryati itu tercatat, ada tiga transaksi transfer keluar ke dua rekening yang tidak dikenal nasabah, yakni atas nama Viska Lovitasari dan Ismail bin Janim. Masing-masing senilai Rp500 juta, Rp150 juta, dan Rp150 juta. Sejak itu, Paulina bersama tim investigasi secara inisiatif melacak secara random transaksi para nasabah gold lainnya, dengan meminta kepada seluruh nasabah gold untuk mengecek kembali catatan transaksi pada rekening masing-masing. "Secara random Citibank mengaudit ke Pak Rohli, Susetyo Sutadji, ditemukan transfer keluar juga ke rekening Friska dan Ismail yang tidak diketahui nasabah," ujarnya. Sebelumnya dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melakukan 117 kali transaksi dengan total dana nasabah citibank yang dibobol dengan total sebesar Rp40 Milyar dalam bentuk pecahan uang rupiah dan dolar. Sumber Liputan 6, "Malinda Menyelewengkan Dana Nasabah Citigold", <http://news.liputan6.com/read/364011/malinda-menyelewengkan-dana-nasabah-citigold>, diakses 12 Maret 2016.

<sup>6</sup> Merupakan rekening tabungan Citibank dengan saldo minimal 500 juta dengan layanan priority banking yang memberikan layanan keistimewaan dari pada nasabah biasanya. sumber

perbankan yang merugikan nasabah dan/atau Bank. Untuk itu peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah *priority banking* apabila terjadi penyimpangan dana (*fraud*) terhadap nasabah penyimpan dana dengan layanan *priority banking*. adapun rumusan masalah dalam jurnal penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah *priority banking* apabila terjadi bentuk penyimpangan dana (*fraud*) terhadap nasabah penyimpan dana dengan layanan *priority banking* yang dilakukan oleh pegawai bank?
2. Bagaimana tanggung jawab bank apabila terjadi penyimpangan dana (*fraud*) terhadap nasabah penyimpan dana dengan layanan *priority banking* yang dilakukan oleh pegawai bank?

Penulisan jurnal tesis ini menggunakan metode penelitian Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>7</sup> Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang memusatkan studi kepada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang ada. Penelitian hukum normatif tidak hanya cukup dengan menganalisis teks hukum semata tetapi juga melibatkan kemampuan analisis ilmiah terhadap bahan hukum dengan dukungan pemahaman terhadap teori hukum.<sup>8</sup>

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif ini, dikarenakan isi hukum dalam permasalahan hukum yang akan dikaji lebih bersifat yuridis, dikarenakan menyangkut tentang pengkajian bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah *priority banking* apabila terjadi penyimpangan dana (*fraud*) terhadap nasabah penyimpan dana dengan layanan *priority banking* yang dilakukan oleh pegawai bank sesuai dengan prinsip perlindungan hukum. Dan Bagaimana tanggung jawab bank apabila terjadi penyimpangan dana (*fraud*) terhadap nasabah

---

berasal dari Citibank, <https://www.citibank.co.id/bahasa/citigold/index.htm>, diakses 12 Maret 2016.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007) hlm. 15.

<sup>8</sup> J Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2007) hlm. 282.

penyimpan dana dengan layanan *priority banking* yang dilakukan oleh pegawai bank. Dimana peneliti dalam proses pengumpulan bahan hukum lebih mudah dan lebih komperhensif jika menggunakan penelitian normatif. Secara praktis hal ini akan lebih memudahkan peneliti dalam mengkaji permasalahan hukum dalam tesis ini. Sehingga pada akhirnya pelaksanaan penelitian dapat memberikan hasil yang optimal dan memberikan solusi hukum secara lebih efektif.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>9</sup>

Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue aproach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approch*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari apakah konsistensi kesesuaian antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>10</sup>

Serta dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dapat dilihat dalam

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2007), hlm. 93.

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013 ) hlm. 110.

yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>11</sup> Dalam pendekatan tersebut akan digunakan peneliti sebagai pisau analisis untuk menemukan dan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan yang akan ditulis oleh peneliti. Sebagaimana kasus tindak pidana perbankan (*fraud*) salah satunya adalah berdasarkan putusan dengan nomor 359 K/Pid.Sus/2014.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu Jenis bahan hukum yang peneliti akan pergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, yaitu informasi hasil menelaah dokumen penelitian yang belum dan sudah pernah dilakukan sebelumnya. Bahan hukum pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier (yang dinamakan bahan hukum penunjang).<sup>12</sup> Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terseir :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang di terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hirarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda). Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :
  1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Weetboek*)
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  4. HIR
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
  6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

---

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Banyumedia Publihing, 2005) hlm. 321.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 33.



## Konsumen

### 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

- b. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer yang digunakan oleh penelitian ini adalah penjelasan dari yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yang berupa literatur, serta dokumen pendukung yang terdiri dari buku-buku hukum. yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yang berupa literatur, serta dokumen pendukung yang terdiri dari buku-buku hukum yang berkaitan dengan pengkajian bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah *priority banking* apabila terjadi penyimpangan dana (*fraud*) terhadap nasabah bank dengan layanan *priority banking* yang dilakukan oleh pegawai bank sesuai dengan prinsip perlindungan hukum. Dan Bagaimana tanggung jawab bank apabila terjadi penyimpangan dana (*fraud*) nasabah bank dengan layanan *priority banking* yang dilakukan oleh pegawai bank.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berupa dokumen tidak resmi, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik yang terdiri dari buku-buku, kamus bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, maupun jurnal ilmiah.

Penulis juga menggunakan Teknik Memperoleh Bahan Hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum diperoleh dari penelusuran di pusat-pusat dokumentasi bahan hukum, peneliti mencari bahan hukum tersebut di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Kota Malang dan koleksi buku pribadi dan bahan-bahan hukum di Internet dan penulis menggunakan Teknik Analisis Bahan Hukum Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan terlebih dahulu didiskripsikan dan diuraikan sesuai dengan proporsisi-proporsisi hukum yang sebsuai dengan pokok permasalahan yang akan dikaji, berdasarkan hasil deskripsi tersebut kemudian dilakukan analisis secara normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Kemudian selanjutnya secara khusus

peneliti akan melakukan analisis deskriptif, analisis dan substansial terhadap bahan-bahan hukum berupa penjelasan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, peraturan-peraturan bank Indonesia, peraturan bank, media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan isu hukum dan permasalahan hukum yang akan dikaji.

## **Pembahasan**

### **A. Perlindungan hukum terhadap nasabah *priority banking* apabila terjadi penyimpangan dana (fraud) nasabah bank dengan layanan *priority banking***

Aturan tentang pelayanan Nasabah Prima mengacu kepada SE Peraturan Bank Indonesia No.13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima, yang berlaku sejak tanggal 9 Desember 2011.

Regulasi tentang pelayanan nasabah prima (*priority banking*), ini menginduk pada Peraturan Bank Inonesia (PBI) tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penerapan Manajemen Resiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memperhatikan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Perlindungan Data Nasabah. Peraturan Bank Indonesia tentang Peroduk Bank syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Program Anti Pencucuan Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, dan peraturan perundang-undangan lain mengatur produk /atau aktivitas yang ditawarkan bank.<sup>13</sup>

Layanan Nasabah Prima (layanan *priority banking*) adalah bagian dari kegiatan usaha bank dalam menyediakan layanan produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima (*priority banking*). Bank yang melakukan Layanan Nasabah Perima (layanan *priority banking*) wajib memiliki

---

<sup>13</sup> Aturan tentang pelayanan Nasabah Prima mengacu kepada SE Peraturan Bank Indonesia No.13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima, yang berlaku sejak tanggal 9 Desember 2011.

kebijakan tertulis yang paling kurang mencakup:

1. Persyaratan Nasabah Perima (*Priority Banking*)
2. Ruang lingkup produk dan/atau aktivitas Bank
3. Cakupan keistimewaan Layanan Nasabah Prima (layanan *Priority Banking*)
4. Nama layanan dan Pengelompokan Nasabah Prima (*Priority Banking*)

Nasabah Prima (*Priority Banking*) adalah perseorangan yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan Bank untuk dapat memperoleh layanan atau menggunakan fasilitas Bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan nasabah pada umumnya.

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada 2 unsur yang saling terikat, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana masyarakat untuk ditempatkan pada banknya, dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.

Berdasarkan putusan dengan nomor 359 K/Pid.Sus/2014 yang memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Novianty Iriane SE binti Emon yang merupakan pegawai citibank cabang landmark dan terdakwa Betharia Panjaitan yang merupakan pegawai citibank landmark. Bahwa mereka para terdakwa Novianty Iriane SE Binti Emon selaku cash officer dan terdakwa Betharia panjaitan selaku cash supervisor pada Citibank NA cabang Landmark, bersama-sama dengan Dwi Herawati binti Harnowijaya selaku Teller pada Citibank NA cabang landmark dan Inong Malinda Dee binti Siswo Wiratmo selaku Citigold Executive atau Relationship Manager (RM) pada Citibank NA cabang landmark (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sejak tanggal 13 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 07 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu-waktu tertentu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

Bertempat di kantor Citibank NA Cabang Landmark Tower Jalan Jendral

Sudirman I Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai bank yang dengan sengaja: membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan rangkaian dan cara antara lain:

- Bahwa terdakwa Novianty Iriane SE Binti Emon berdasarkan surat pengangkatan tanggal 24 juni 1996 dan terdakwa Betharia Panjaitan berdasarkan surat pengangkatan tanggal 18 Mei 2005 ditandatangani oleh Vice President Human Resources Citibank NA, masing-masing sebagai pegawai bank pada Kantor Citibank NA cabang Landmark Gedung Landmark tower Jalan Jendral Sudirman 1 Setiabudi Jakarta Selatan, dengan jalan selaku cash officer dan cash supervisor.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Novianty Iriane SE binti Emon selaku Cash Officer adalah:

1. Melakukan proses verifikasi dan otorisasi terhadap data nasabah sebelum teller menjalankan transaksi nasabah yang nilainya melebihi Teller Pay out limit dan melakukan eskalasi kepada Cash Supervisor, apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan, sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.
2. Mendistribusikan/menerima uang tunai kepada/dari teller sesuai kebutuhan transaksi dan limit teller.
3. Melakukan proses akhir hari dengan menghitung uang tunai yang disetorkan oleh teller terhadap saldo tunai yang tercatat di dalam system.
4. Bagaimana diperlukan cash officer dan dapat pula berfungsi sebagai teller sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa Betharia Panjaitan selaku cash supervisor, adalah :

1. Melakukan proses verifikasi dan otorisasi terhadap data nasabah sebelum teller menjalankan transaksi nasabah yang nilainya melebihi Teller Pay Out Limit dan melakukan eskalasi kepada kepala regional, apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan, sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.
  2. Mendistribusikan/menerima uang tunai kepada/dari teller sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.
  3. Melakukan proses akhir hari dengan menghitung saldo tunai tercatat dalam system.
  4. Supervise diatas pelaksanaan aktifitas harian di cash unit.
  5. Mengelola manajemen, melakukan rekrutmen, pengembangan sumber daya manusia dan evaluasi kerja.
- Bahwa untuk melaksanakan tugas pemindah bukuan dana, mereka Terdakwa harus berpedoman kepada Standar Prosedur Transaksi Pemindahbukuan Dana di Teller yang diatur dalam Teransaction Verification Nomor 30 Revisi Tahun 2007, bahwa prosedur pemindahbukuan dana Teller antara lain : Teller mekakukan pengecekan kelengkapan data dan verifikasi tandatangan nasabah dengan tandatangan yang terdapat pada system. Teller meminta tanda pengenal nasabah dan mencantumkan “Id ok” pada kolom Sv dan paraf pada kolom CCP yang menandakan nasabah datang di hadapan Teller. Dan transaksi yang melebihi batas maksimal / Teller Pay Out limit, yaitu di atas Rp. 300.000.000,- transaksi harus di override oleh cash supervisor dengan melakukan pengecekan terhadap : kelengkapan formulir, melakukan verivikasi tandatangan nasabah pada formulir dengan tandatangan nasabah yang terdapat pada system. Apabila hal tersebut sudah ok, maka cash Supervisor membubuhkan inisial pada kotak OVR (OVR box).
  - Bahwa perbuatan mereka Terdakwa diketahui setelah pihak Citibank melakukan pemeriksaan internal yang menemukan kejanggalan adanya penarikan dana dari kas Citibank NA Kantor cabang Landmark terhadap dana milik nasabah citigold Citibank Landmark atas nama saksi Rohali

bin Pateni, saksi N Susetyo Sutaji dan saksi Surjati T Budiman serta para nasabah citigold lainnya.lainnya, yang proses pemindah bukumannya oleh teller dan mereka terdakwa, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- Bahwa mereka terdakwa telah beberapa kali menerima formulir transfer yang diserahkan oleh teller Dwi Herawati, yang mana formulir-formilir transfer tersebut tercantum “id ok” oleh teller Dwi Herawati.

Selanjutnya mereka terdakwa tanpa melakukan penelitian terhadap kelengkapan formulir, dan dalam melakukan verifikasi tanda tangan nasabah pada formulir transfer, tandatangannya tidak sesuai dengan tandatangan nasabah pada formulir transfer, tanda tangan tidak sesuai dengan tandatangan dalam sistem, tetapi mereka terdakwa tetap membubuhkan inisial pada kotak OVR (OVR box). Selanjutnya data-data dalam formulir yang diproses tidak sesuai dengan prosedur pemindahbukuan tersebut, oleh mereka terdakwa dikirimkan ke bagian bank office untuk dilakukan scanning dan untuk proses perdebatan terhadap dana rekening nasabah Citigolod Citibank Landmark ddan proses transfer ke bank penerima, sehingga dana nasabah Citigold Citibank Landmark tersebut masuk ke rekening penerima sesuai yang tertulis dalam formulir yang dikehendaki oleh Inong Malinda Dee.

- Bahwa formulir transfer yang diproses oleh mereka terdakwa adalah formulir transfer yang diserahkan oleh inong malinda Dee yang tanpa seijin pemilik rekening telah membuat formulir transfer dari rekening nasabah CItigold Citibank Landmark milik saksi Rohali bin Pateni, Saksi N Susetyo Sutadji dan Surjati T Budiman serta nasabah Citigold lainnya, yang dilakukan dengan cara : Inong Malinda Dee dengan meminta tanda tangan nasabah dalam formulir transfer yang masih kosong (belum diisi) atau tandatangan nasabah ditandatangani sendiri oleh Inong Malinda Dee, kemudian tanpa persetujuan atau permintaan dari nasabah Inong Malinda Dee mengisi voucher atau formulir transfer tersebut secara lengkap pada kolom-kolom tanggal, jenis transaksi, nama nasabah pengirim, nomor rekening pengirim, nama penerima, nomor rekening penerima, bank penerima, jmlah nominal uang yang

dipindahbukukan dan isi pesan, seolah-olah para nasabah tersebut benar-benar melakukan transaksi pentransferan dana, padahal kenyataannya perbuatan Inong Malinda Dee tersebut bukan atas perintah atau tanpa permintaan atau tidak seijin para nasabah yang bersangkutan, sehingga data-data yang ditulis Inong Malinda Dee dalam formulir transfer adalah data-data tidak sah atau palsu.

- Bahwa Terdakwa Novianty Iriane SE binti Emon memroses formulir transfer yang tidak sesuai dengan Standar Prosedur Transaksi Pemindahbukuan Dana, dilakukan Terdakwa sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali transaksi.
- Dan terdakwa Betharia Panjaitan memroses formulir transfer yang tidak sesuai dengan Standar Prosedur Transaksi Pemindah bukuan Dana dilakukan Terdakwa sebanyak 19 (Sembilan belas) kali transaksi.
- Bahwa sebagian tandatangan yang ada di blangko formulir transfer adalah bukan tandatangan nasabah sesuai keterangan dari saksi Rohali bin Pateni, saksi N Susetyo Sutadji dan Saksi Surjati T Budiman, serta sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI Nomor Lab 889/DTF/2011 tanggal 28 April 2011. Dengan kesimpulan bahwa :
  1. Terdapat 6 (enam) tandatangan Rohali Bin Pateni yang terdapat pada formulir transfer Citibank adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Rohali bin Pateni.
  2. Terdapat 5 (lima) tandatangan N Susetyo Sutadji yang terdapat pada formulir transfer Citibank adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan N Susetyo Sutadji.
  3. Bahwa formulir transfer yang diproses mereka Terdakwa sebagaimana uraian di atas, adalah formulir transfer yang diisi dengan data-data yang tidak benar atau palsu oleh Inong Malinda Dee, kemudian diserahkan ke teller antara lain ke Dwi Herawati dan diteruskan kepada mereka Terdakwa Novianty Iriane binti Emon selaku Cash Officer atau Kepada Betharia Panjaitan selaku Cash Supervisor yang dalam melakukan proses transaksi pemindah bukuan dana, mereka

terdakwa tidak melaksanakan prosedur sebagaimana diatur dalam Transaksi Verivication Nomor 30 Revisi Tahun 2007.

4. Bahwa mereka terdakwa masing-masing selaku cash officer dan cash supervisor menyadari, bahwa jika proses transaksi pemindahbukuan dilakukan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pemindahbukuan, yang selanjutnya formulir transfer tersebut oleh mereka dikirim ke bagian back office untuk dilakukan scanning dan dikirim ke kantor pusat untuk proses pendebitan terhadap dana rekening nasabah citigold Citibank landmark dan proses transfer ke bank penerima, sehingga sejak penyerahan ke bagian back office inilah formulir transfer yang berisi data-data yang tidak sah atau palsu yang dikemudian diproses pemindahbukuannya oleh mereka Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur, telah tercatat dan mengakibatkan sebagai catatan palsu antara lain yaitu : pada pencatatan jurnal pembukuan, pada laporan rekening bulanan, pada bukti-bukti pembukuan berupa voucher-voucher, pada laporan kegiatan usaha, pada rekening individual ataupun rekening buku besar pada Citibank Landmark Kuningan Jakarta Selatan.
  5. Bahwa formulir transfer yang diproses mereka terdakwa yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pentransferan sebagaimana diatur dalam Transaction Verification Nomor 30 Revisi Tahun 2007, yaitu terhadap dana milik pada nasabah Citigold Citibank Landmark, telah dilakukan mereka Terdakwa setidka-tidaknya 62 (enam puluh dua) kali transaksi, dengan nilai keseluruhan transaksi sekitar Rp. 11.813.181.400,00 (sebelas milyar delapan ratus tiga belas juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ditambah dengan sekitar USD 1.178.727,00 (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh dollar Amerika) atau setidak-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah itu.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun



1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang perbankan ekonomi biasanya disebut juga kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Tindak pidana di bidang ekonomi atau kejahatan ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting di dalam masyarakat atau pekerjaannya.

#### **B. Perlindungan hukum terhadap nasabah priority banking apabila terjadi penyimpangan dana (*fraud*)**

Bedasarkan syarat dan ketentuan pembukaan dan pengoperasian rekening (*Terms and Conditions of Account Opening and Operation*) Citibank mengenai layanan intruksi manual dijelaskan bahwa jika nasabah melakukan permintaan atau intruksi kepada Bank untuk melaksanakan pemindahan dana atau intruksi perbankan lainnya yang disampaikan melalui surat, faksimil, kurir pembawa surat, atau orang lain tanpa kehadiran Nasabahnya (selanjutnya intruksi tersebut disebut “intruksi manual”) dan intruksi manual tersebut disetujui Bank, Nasabah menyadari dan bertanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan intruksi manual tersebut oleh bank. Sehubungan dengan layanan tersebut bank berhak melakukan satu atau lebih tindakan dibawah ini :

- a. *Bank berhak tapi tidak berkewajiban untuk melakukan konfirmasi atau verifikasi ulang atas Intruksi manual melalui telepon kepada Nasabah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah atau pihak lain yang ditunjuk oleh nasabah dengan menggunakan data-data yang terdapat pada Bank.*

Seperti klausula diatas Bank berhak tapi tidak berkewajiban untuk melakukan konfirmasi atau verifikasi ulang atas Intruksi manual melalui telepon kepada Nasabah, disini rawan tindakan fraud yang dilakukan terdakwa Novianty Iriane SE binti Emon yang merupakan pegawai citibank cabang landmark dan terdakwa Betharia Panjaitan yang merupakan pegawai citibank landmark dengan melakukan tindakan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam

pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,

Mengenai pengertian dari perlindungan, menurut Poerwadarminta, perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang artinya menempatkan sesuatu supaya tidak kelihatan, sedangkan perlindungan adalah tempat berlindung atau merupakan perbuatan, tindakan hal yang melindungi. Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang mengatur serta melindungi hubungan antara subyek hukum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan hukum yang dilakukan antara subyek hukum, baik manusia (*natuurlijk persoon*), badan hukum (*recht persoon*), maupun jabatan (*ambt*) merupakan bentuk dari perbuatan hukum, dimana masing-masing subyek hukum merupakan pemikul hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan atas kemampuan atau kewenangan. Hubungan hukum yang terjadi akibat interaksi antar subyek hukum tersebut secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan adanya relevansi serta akibat-akibat hukum, dalam arti subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan sebagai aturan main yang mengatur, melindungi, dan menjaga hubungan itu.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep yang universal dari Negara hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik perbuatan penguasa yang melanggar undang-undang maupun peraturan formil yang telah melanggar kepentingan dalam masyarakat yang harus diperhatikannya.

Dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia Pengaturan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi nasabah Bank, karena hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as a tool social engineering*).

Menurut sistem perbankan di Indonesia, Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui dua cara yakni perlindungan secara eksplisit dan secara implisit. Kehadiran hukum dalam masyarakat di

antaranya untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikan sehingga benturan-benturan kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan tentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.

Menurut Prof. Dr Sajipto Raharjo SH, bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara tertukar, dalam arti, ditentukan kekuasaan ini dilakukan secara tertukar, dalam rati, ditentukan keleluasaan dan kedalamannya. Keleluasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak. Melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada orang.

Hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Misalnya, apabila ada nasabah yang menyimpan uangnya di sebuah bank, maka hukum memberikan hak kepada nasabah dalam arti bahwa kepentingan nasabah atas tabungan tersebut mendapat perlindungan. Tetapi perlindungan itu tidak hanya ditunjukkan terhadap kepentingan saya saja, melainkan juga terhadap kehendak nasabah mengenai tabungan itu. Nasabah bisa melakukan penarikan kembali mengenai tabungan itu. Nasabah bisa melakukan penarikan atau memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan penarikan dana dari tabungan tersebut juga merupakan hak nasabah. Oleh karena itu, menurut hukum bukan hanya kepentingan nasabah saja yang memperoleh perlindungan, tetapi juga kehendak nasabah.

Berkaitan dengan itu, lembaga perbankan merupakan suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan

masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kurang percaya masyarakat terhadap dunia perbankan, yang pada saat ini tengah gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di bank masih memungkinkan terjadinya kerugian.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan bagian akhir penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah *priority banking* apabila terjadi bentuk penyimpangan dana (tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank) yang dilakukan oleh pegawai bank, nasabah hanya menuntut secara pidana berdasarkan putusan pidana 359 K/Pid.Sus/2014. Dalam kasus ini seharusnya nasabah juga dapat melakukan gugatan perdata sehingga dapat diupayakan agar bank dapat mengembalikan dana nasabah yang disimpannya tersebut. Karena nasabah *priority banking* merupakan nasabah yang istimewa dan sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum atas dana yang disimpannya.
2. Tanggung jawab bank apabila terjadi penyimpangan dana (*fraud*) terhadap nasabah penyimpan dana dengan layanan *priority banking* yang dilakukan oleh pegawai bank yaitu menerapkan Manajemen Resiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (nasabah *priority banking*). Tetapi pada aturan tersebut masih belum dapat memenuhi tanggung jawab bank terhadap nasabah *priority banking* karena ketika terjadi penyimpangan dana (*fraud*) dana nasabah yang disimpan di bank tidak mendapat penggantian kerugian sebagai bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh bank. Maka dari itu bank seharusnya bertanggung jawab supaya dana yang disimpan oleh nasabah *priority banking* dapat dikembalikan secara penuh.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ibrahim, Johhny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, 2007.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- . *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan Tunjauan Pencucian Uang, Merger, Likuiditas dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*.
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang *Bank Indonesia*.

### **Putusan Hakim**

- Putusan dengan nomor 359 K/Pid.Sus/2014.

**Peraturan Perbankan**

Aturan Tentang Pelayanan Nasabah Prima mengacu kepada Surat Edaran Peraturan Bank Indonesia No.13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima, yang berlaku sejak tanggal 9 Desember 2011.

Aturan Tentang Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum mengacu kepada Surat Edaran Peraturan Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, yang berlaku sejak tanggal 9 Desember 2011.

*Term and Conditions of Account Opening and Operation Citibank.*